



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.440, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. Badan Layanan Umum. Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/PMK.05/2010
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA
PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antriksa Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008;
- c. bahwa Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui Surat Nomor: B/426/195/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Permohonan Penetapan

Usulan Tarif dan Remunerasi di lingkungan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Tarif Data Penginderaan Jauh;
- b. Tarif Informasi Berbasis Citra Penginderaan Jauh;
- c. Tarif Pencetakan Informasi Citra Penginderaan Jauh;
- d. Tarif Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi;
- e. Tarif Produk Rekayasa Industri Teknologi Dirgantara.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c tidak termasuk biaya pengiriman, *handling*, dan administrasi;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d tidak termasuk biaya data citra satelit, transportasi, dan akomodasi;
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, pengiriman, dan pemasangan;
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 5

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta penanganan bencana alam, terhadap jasa layanan Data Penginderaan Jauh berupa Data Penginderaan Jauh SPOT-4 dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN PERUBAHAN
NOMOR
TENTANG TARIFF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM PUSAT PEMANTAPAN TEKNOLOGI
DIRGANTARA PADA LEMABAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANTAPAN TEKNOLOGI DIRGANTARA
PADA LEMABAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)**

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	DATA PENGINDERAAN JAUH		
	A. DATA PENGINDERAAN JAUH ALOS		
	i. <i>CEOS ALOS</i>		
	- Non Komersial	Per Scene	¥ 25000
	- Komersial	Per Scene	¥ 50000
	ii. <i>GeoTIFF ALOS</i>		
	- Non Komersial	Per Scene	¥ 30000
	- Komersial	Per Scene	¥ 55000
	iii. <i>NITF ALOS</i>		
	- Non Komersial	Per Scene	¥ 30000
	- Komersial	Per Scene	¥ 55000
	B. DATA PENGINDERAAN JAUH QUICKBIRD DAN WORLDVIEW-1		
	a. <i>Pansharpened atau paket (Panchromatic + Multispectral)</i>		
	i. <i>Archive</i> (minimum order 25 km ²)	Per km ²	USD 17
	ii. <i>Select Tasking</i> (minimum order USD 1.800)	Per km ²	USD 23
	iii. <i>Select Plus Tasking</i> (minimum order USD 4.250)	Per km ²	USD 43
	iv. <i>Assured Tasking</i> (minimum order USD 10.000)	Per km ²	USD 63
	v. <i>Single Shot Tasking</i> (minimum order USD 10.000)	Per km ²	USD 83
	b. <i>Panchromatic + Multispectral</i>		
	i. <i>Archive</i> (minimum order 25 km ²)	Per km ²	USD 14
	ii. <i>Select Tasking</i> (minimum order USD 1.800)	Per km ²	USD 20
	iii. <i>Select Plus Tasking</i> (minimum order USD 4.250)	Per km ²	USD 40
	iv. <i>Assured Tasking</i> (minimum order USD 10.000)	Per km ²	USD 60
	v. <i>Single Shot Tasking</i> (minimum order USD 10.000)	Per km ²	USD 80
	c. <i>Natural Color atau Color Infrared</i>		
	i. <i>Archive</i> (minimum order 25 km ²)	Per km ²	USD 14
	ii. <i>Select Tasking</i> (minimum order USD 1.800)	Per km ²	USD 20
	iii. <i>Select Plus Tasking</i> (minimum order USD 4.250)	Per km ²	USD 40
	iv. <i>Assured Tasking</i> (minimum order USD 10.000)	Per km ²	USD 60
	v. <i>Single Shot Tasking</i> (minimum order USD 10.000)	Per km ²	USD 80
	C. DATA PENGINDERAAN JAUH SPOT 4		
	i. <i>SPOT-4 LEVEL 1A/1B/2A (Citra Baru)</i>		
	- 20M (Berwarna)	Per Scene	4,200,000
	- 10M (Hitam/putih)	Per Scene	4,200,000
	<i>SPOT-4 LEVEL 1A/1B/2A (Citra Arsip, berumur enam bulan atau lebih)</i>		
	- 20M (Berwarna)	Per Scene	2,000,000
	- 10M (Hitam/putih)	Per Scene	2,000,000

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
2	INFORMASI BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH		
	i. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:50.000	Per km ²	95,000
	ii. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:25.000	Per km ²	117,000
	iii. Peta Citra Satelit Dasar Skala 1:5.000	Per km ²	157,000
	iv. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:50.000	Per km ²	62,000
	v. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:25.000	Per km ²	73,000
	vi. Peta Citra Satelit Tematik Skala 1:5.000	Per km ²	97,000
3	PENCETAKAN INFORMASI CITRA PENGINDERAAN JAUH (per lembar, kertas glossy)		
	i. Ukuran 60 "	Per lembar	600,000
	ii. Ukuran A0	Per lembar	500,000
	iii. Ukuran A1	Per lembar	400,000
4	BIMTEK PENGOLAHAN DATA INDERAJA DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI		
	A. BIMTEK PENGOLAHAN DATA INDERAJA DAN GIS TINGKAT DASAR (Minimum peserta 15 orang selama 10 hari)	Per Peserta	5,500,000
	B. BIMTEK PENGOLAHAN DATA INDERAJA DAN GIS TINGKAT LANJUT (Minimum peserta 15 orang selama 10 hari)	Per Peserta	6,300,000
5	PRODUK REKAYASA INDUSTRI TEKNOLOGI DIRGANTARA		
	A. <i>SYSTEM HYBRID</i> KINCIR ANGIN DAN PANEL SURYA - <i>System Hybrid</i> (300 W)	Per Unit	40,300,000
	B. INSTRUMEN KEDIRGANTARAAN		
	a. <i>Automatic Weather Station (AWS)</i>		
	i. Tipe A (Pasif)	Per Unit	35,000,000
	ii. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	55,000,000
	b. <i>Tide Gauge</i>		
	i. Tipe A (Pasif)	Per Unit	40,000,000
	ii. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	60,000,000
	c. Sistem Pemantauan Aliran Sungai (SPAS)		
	i. Tipe A (Pasif)	Per Unit	20,000,000
	ii. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	40,000,000
	d. <i>Rain Gauge</i>		
	i. Tipe A (Pasif)	Per Unit	15,000,000
	ii. Tipe B (Terpadu)	Per Unit	35,000,000
	C. MOTOR ROKET		
	a. Biaya Riset	Per Riset	66,600,000
	b. Motor Roket	Per Unit	1,800,000

MENTERI KEUANGAN,

AGUS DW. MARIOWARDOJO